

## PERAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI BENTUK PROTEKSI DARI RISIKO AKIBAT KEGIATAN USAHA

**Sang Ayu Putu Rahayu**

Fakultas Hukum

Universitas Negeri Semarang

[rahayufh@mail.unnes.ac.id](mailto:rahayufh@mail.unnes.ac.id)

**Rahayu Fery Anitasari**

Fakultas Hukum

Universitas Negeri Semarang

[rahayuferyanitasari@mail.unnes.ac.id](mailto:rahayuferyanitasari@mail.unnes.ac.id)

### ABSTRAK

Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di Indonesia harus terlebih dahulu memiliki izin usaha. Izin tersebut merupakan instrumen legal untuk menjamin suatu kegiatan usaha telah memenuhi standar yang ditetapkan, baik dalam aspek keamanan, kesehatan, maupun dampak lingkungan. Tanpa adanya pengawasan yang memadai terhadap izin usaha dapat memberikan dampak bagi masyarakat dari perspektif risiko akibat kegiatan usaha. Akibat tersebut seperti kerugian finansial akibat praktik usaha yang tidak berizin, dampak kesehatan dari produk yang mengandung bahan berbahaya, ataupun kerusakan lingkungan akibat kegiatan usaha yang tidak bertanggung jawab saat dan pasca kegiatan usahanya. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya konsumen, mengenai pentingnya pengawasan izin usaha adalah langkah strategis untuk melindungi kepentingan publik sekaligus mendorong terciptanya lingkungan usaha yang sehat dan berkelanjutan. Permasalahan yang dihadapi masyarakat pada dasarnya adalah dari perspektif masih perlunya pemahaman lanjutan atas keterlibatan konsumen dalam pengawasan izin usaha yang dapat mengantisipasi risiko yang mungkin ditimbulkan akibat kegiatan usaha. Keberlanjutan tersebut dapat diatasi dengan memberikan edukasi mengenai hak-hak konsumen dan mekanisme pengawasan izin usaha yang efektif. Sehingga, untuk dapat memberikan konsumen pengetahuan lanjutan, maka solusi yang ditawarkan dari hasil pengabdian adalah pemberdayaan konsumen melalui kegiatan edukasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan kapasitas mereka untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha. Kegiatan pengabdian yang dilakukan mencakup pembekalan mengenai regulasi izin usaha, hak-hak konsumen sesuai Undang-undang, serta prosedur pelaporan secara konvensional maupun menggunakan sistem jika ditemukan pelanggaran.

**Kata Kunci:** *Izin Usaha, Pengawasan Konsumen, Masyarakat*

### A. PENDAHULUAN

Konsumen adalah pihak yang akan terdampak langsung dari suatu kegiatan usaha. Masyarakat sebagai konsumen juga harus memahami mengenai izin usaha

agar haknya sebagai konsumen dapat terlindungi (Widiarty dan Saragih, 2024). Izin usaha merupakan salah satu instrumen penting dalam menciptakan lingkungan usaha yang sehat, tertib, dan berkelanjutan (Sulistyo, 2016). Dalam menjalankan usaha, dibutuhkan beberapa izin seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) yang perolehannya menggunakan sistem OSS atau Online Single Submission (Puspitasari dan Widodo, 2024). OSS merupakan inisiatif pelayanan yang telah dikembangkan oleh Kementerian Investasi/BKPM untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan usaha. Mekanisme perizinan berusaha menggunakan sistem terpatu berbasis risiko tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP 5/2021") adalah izin usaha berbasis risiko.

Izin usaha bukan hanya sebuah formalitas secara administrasi, namun juga merupakan suatu kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha sebelum memulai kegiatan usaha atau operasional bisnis. Kewajiban untuk mendapatkan izin usaha adalah bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku usaha telah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan, seperti standar keamanan produk, kelayakan fasilitas usaha, serta pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Dalam konteks ekonomi modern saat ini, izin usaha tidak hanya menjadi bukti legalitas operasional suatu kegiatan usaha, tetapi juga memastikan bahwa pelaku usaha tersebut telah mematuhi standar keamanan, kesehatan, dan lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah (Arrizal *et al.*, 2024). Oleh karena itu, apabila usaha tidak memiliki izin, maka akan muncul banyak kemungkinan risiko bagi kegiatan usaha, salah satunya seperti penghentian aktivitas usaha. Regulasi perizinan berusaha berbasis risiko ini dirancang untuk melindungi masyarakat dari risiko yang mungkin timbul akibat aktivitas usaha, seperti penggunaan bahan berbahaya, pencemaran lingkungan, atau penyediaan produk yang tidak layak konsumsi. Dengan demikian, kepatuhan terhadap izin usaha memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.

Aturan dan kebijakan terkait izin usaha telah diterapkan secara luas, namun secara faktual, pelanggaran masih sering terjadi di berbagai sektor yang dilakukan oleh pelaku usaha (Faustinal dan Rusli, 2025). Situasi ini menciptakan risiko, baik bagi konsumen maupun lingkungan sekitar, terutama di daerah yang masuk kategori pengawasan kegiatan usahanya masih belum maksimal. Dampaknya, masyarakat sering kali menjadi korban yang terkena dampak dari praktik usaha yang tidak bertanggung jawab, seperti adanya produk berbahaya yang masuk ke pasar atau kerusakan lingkungan akibat limbah usaha yang tidak terkelola dengan baik. Dalam hal ini, peran masyarakat, khususnya konsumen, menjadi sangat penting sebagai bagian dari sistem pengawasan izin usaha. Konsumen adalah pihak yang paling dekat dengan pelaku usaha dan memiliki posisi strategis untuk memantau aktivitas bisnis di sekitar mereka (Sinaga *et al.*, 2025). Jika dilibatkan secara aktif, konsumen dapat menjadi pengawas yang efektif dalam memastikan kepatuhan usaha terhadap peraturan yang berlaku. Namun, untuk menjalankan peran ini, konsumen perlu memahami hak-hak mereka sebagai warga negara dan mekanisme pengawasan izin usaha yang tersedia.

Saat ini, partisipasi masyarakat dalam pengawasan izin usaha masih minim. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya edukasi mengenai

regulasi usaha, minimnya akses informasi, dan minimnya kesadaran akan dampak pelanggaran izin usaha terhadap kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya pemberdayaan konsumen yang tidak hanya memberikan pemahaman tentang pentingnya izin usaha, tetapi juga membekali mereka dengan informasi yang diperlukan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode pelaksanaan dirancang secara sistematis dan terstruktur untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang izin usaha serta menguatkan peran mereka dalam pengawasan izin usaha. Tahap pertama yang akan dilakukan adalah persiapan dan perencanaan. Dalam tahap ini, tim pengabdian akan melakukan analisis kebutuhan yang mendalam untuk memahami tantangan yang dihadapi oleh mitra masyarakat terkait pemahaman izin usaha. Proses ini dilakukan melalui wawancara dengan masyarakat lokal dan mitra terkait, serta kajian literatur mengenai isu-isu terkait izin usaha dan perlindungan konsumen. Hasil dari analisis kebutuhan ini akan menjadi dasar untuk menyusun materi edukasi yang tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Setelah tahap persiapan, program akan memasuki tahap edukasi dan penyuluhan. Pengabdian akan mengadakan edukasi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat mengenai pentingnya izin usaha dan peran konsumen dalam pengawasan usaha. Materi yang disampaikan mencakup hal-hal mendasar mengenai jenis izin usaha yang diperlukan oleh suatu usaha, cara mengecek izin atau legalitas usaha, serta cara untuk melakukan pengawasan dan pelaporan apabila terdapat pelanggaran melalui [lapor.go.id](http://lapor.go.id). Pengabdian dilaksanakan di Desa Tegarong, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi pengabdian adalah sekaligus memberikan edukasi pada Masyarakat desa mengenai pentingnya peran masyarakat.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Permasalahan dan Solusi Pengawasan Izin Usaha Dari Masyarakat**

Permasalahan yang dihadapi masyarakat adalah terkait masih minimnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan izin usaha, sehingga beberapa solusi telah dirancang secara sistematis dengan tujuan meningkatkan kesadaran konsumen, memperkuat kapasitas mereka dalam melakukan pengawasan, dan mendorong sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha. Solusi yang ditawarkan ini melibatkan pendekatan edukasi, pelatihan, pemberdayaan, serta kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan.

Langkah pertama yang diambil adalah memberikan edukasi mengenai izin usaha serta hak dan kewajiban konsumen dalam pengawasan. Kegiatan ini tidak hanya memberikan informasi mengenai peraturan perizinan, tetapi juga menjelaskan dampak dari usaha yang tidak berizin terhadap kesehatan, lingkungan, dan perekonomian. Selain edukasi, penting untuk membekali masyarakat dengan keterampilan praktis dalam mengawasi izin usaha dan melaporkan pelanggaran. Oleh karena itu, pengabdian menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk melatih masyarakat dalam mendeteksi pelanggaran izin usaha. Edukasi yang

diberikan mencakup cara mengidentifikasi usaha tanpa izin, mengenali tanda-tanda produk atau layanan yang tidak sesuai dengan standar, serta cara melaporkan temuan pelanggaran kepada pihak berwenang. Simulasi cara pelaporan menjadi bagian penting dalam kegiatan ini, di mana peserta mencoba mengidentifikasi platform online maupun offline. Selain itu, pengabdian juga memperkenalkan penggunaan aplikasi atau platform digital secara online yang memudahkan masyarakat untuk memverifikasi legalitas usaha dan melaporkan pelanggaran secara online. Dengan demikian, masyarakat akan memiliki cara yang lebih efektif untuk mengawasi izin usaha di sekitar mereka.

Melalui solusi tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi mitra secara khusus Lokasi pengabdian, serta bagi masyarakat secara umum. Tim pengabdian sangat berupaya mentransfer kepada masyarakat tentang pemahaman yang lebih baik mengenai izin usaha dan hak mereka sebagai konsumen. Dengan pendekatan sistematis menggunakan mekanisme edukasi, pengabdian optimis telah dapat memberikan pemahaman lebih tentang penggunaan sistem, serta cara pelaporan dapat teratasi dan membawa dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat serta ekosistem usaha secara keseluruhan.

## **2. Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Kegiatan Usaha Sebagai Bentuk Proteksi Dari Risiko Akibat Kegiatan Usaha**

Peningkatan kesadaran masyarakat, khususnya konsumen, mengenai pentingnya pengawasan izin usaha merupakan langkah strategis untuk dapat melindungi kepentingan publik sekaligus mendorong terciptanya lingkungan usaha yang sehat dan berkelanjutan. Permasalahan yang dihadapi masyarakat pada dasarnya sebagian besar adalah karena masih minimnya pemahaman serta keterlibatan konsumen dalam pengawasan izin usaha yang dapat menyebabkan terjadinya risiko, seperti kerugian finansial, kerusakan lingkungan, ataupun ancaman kesehatan akibat kegiatan usaha yang tidak memenuhi standar legal. Hal ini terjadi sesungguhnya tidak dapat dipungkiri karena masih minimnya edukasi dari berbagai pihak mengenai hak-hak konsumen dan mekanisme pengawasan izin usaha yang efektif serta peran penting dari masyarakat sebagai konsumen. Izin usaha merupakan instrumen legal yang menjamin bahwa suatu usaha telah memenuhi standar yang ditetapkan, baik dalam aspek keamanan, kesehatan, maupun dampak lingkungan. Tanpa pengawasan yang memadai terhadap izin usaha, masyarakat berpotensi menghadapi berbagai risiko, seperti kerugian finansial akibat praktik usaha yang tidak sah, dampak kesehatan dari produk berbahaya, atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan usaha yang tidak bertanggung jawab.

Masyarakat perlu mengetahui keberadaan Online Single Submission sebagai bentuk inisiatif pelayanan yang dikembangkan oleh Kementerian Investasi/BKPM untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan usaha (Fisyawal *et al.*, 2025). Disamping mengetahui keberadaannya, juga perlu mengetahui secara khusus tentang bagaimana cara menggunakannya untuk memeriksa kegiatan usaha ada izin atau belum, serta bagaimana melaporkan apabila ada indikasi permasalahan dari kegiatan usaha yang dilakukan secara online. Pengetahuan tersebut diantaranya adalah tentang cara melaporkan melalui OSS, ataupun media lain sebagai sistem yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kota, Provinsi, serta Pemerintah

Pusat. Masyarakat juga perlu mengetahui tentang informasi keberadaan lokasi kantor pemerintah yang bisa dituju untuk melaporkan secara offline/langsung. Dengan pengawasan yang juga melibatkan masyarakat, tentu kegiatan usaha akan berada dikoridornya serta dapat meminimalisir risiko usaha yang dapat berdampak bagi konsumen.

#### **D. KESIMPULAN**

Masyarakat berperan penting dalam pengawasan kegiatan usaha sebagai bentuk proteksi dari risiko akibat kegiatan usaha. Peran tersebut seperti memantau kegiatan usaha di sekitar mereka dan melaporkan jika menemukan pelanggaran atau potensi risiko, serta dapat mengajukan keluhan dan aduan jika merasa dirugikan oleh kegiatan usaha. Peran Masyarakat juga dapat dilakukan dalam perspektif pengawasan lingkungan akibat kegiatan usaha dengan memantau dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan dan melaporkan jika menemukan kerusakan lingkungan. Pada akhirnya, dengan adanya <sup>1</sup>peran aktif masyarakat, kegiatan usaha dapat berjalan lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta mengurangi risiko yang mungkin timbul.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Wiwik Sri Widiarty, Rudolf V. Saragih, Hukum Perlindungan Konsumen di Era Globalisasi, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024.
- Sulistyo Sulistyo, Pengaruh Izin Lingkungan Sebagai Upaya Preventif Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan Hidup, Vol. 6 No. 4 (2016): Swara Patra, 2016.
- Audy Herlina Puspitasari, Condro Widodo, Peranan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Legalitas Usaha Bagi Pertumbuhan Bisnis UMKM Tape Semen Bu Suwarti, Mengabdi: Jurnal Hasil Kegiatan Bersama Masyarakat, Vol. 2 No. 4 Agustus 2024.
- Brian Hafiz Arrizal, Resa Piska Ramadhan, Akhmad Fahrurrizkianur, Analisis Pentingnya Legalitas Usaha (Daftar Izin Usaha) Bagi Perusahaan, Media Hukum Indonesia (MHI), November 2024. Vol. 2, No. 4.
- Rahma Faustina<sup>1</sup>, Budiman Rusli, Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menggunakan Sistem Online Di DPMPTSP Kota Cirebon, Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik, Volume 8 Nomor 1 Bulan April Tahun 2025 : 29 – 41
- Resmina Sinaga, Theresia Oppusunggu, Nibenia Telaumbanua, David Situmorang, Toman Sony Tambunan, Pengawasan Hukum terhadap Konsumen Atas Produk dalam Hukum Bisnis, MASMAM : Master Manajemen Volume. 3 Nomor. 2 Mei 2025.
- Muhammad Zefanka Fisyawal, Zulfina Adriani, Erwita Dewi Penerapan Sistem Online Single Submission (OSS) dalam Meningkatkan Transparansi

dan Akuntabilitas Pelayanan Perizinan Jurnal Inovasi Manajemen,  
Kewirausahaan, Bisnis dan Digital Volume 2, Nomor 2, Mei 2025.